

**PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SIAK IV TAHUN  
2009-2013**

**HADRYZAL  
ISHAK**

**hadryzal@yahoo.com  
085767427791**

***ABSTRACT***

*The research looked at the implementation of development program siak bridge IV as the provincial government to speed up the flow of transportation and economic development as well as to access the national sport week XVIII in the Riau Province in 2012. But in the process, the construction of the bridge that takes hundreds of billion budget proved its implementation is not completed by the initial target is to support access to the national sport week in Riau Province in october 2012.*

*This study aimed to examine the role of supervision in Riau Province Government siak IV bridge construction causing that problems. Research employed a qualitative approach in describing a phenomena encountered in the study. This study uses informant as sources of information objects that aim to achieve mastery in getting information in this study. Data used in this study is primary data and secondary data obtained through direct observation and interviews with sources of research. Analysis of the data in this study using a descriptive technique that aims to explain and describe the findings in the field.*

*Based on the findings in the study that the surveillance conducted by the Government Riau Province namely through a hearing, inspection and report, where a hearing is conducted every 3 (Three months) once. In conclusion, with this oversight can find a solution to the constraints in the development process so as to hastening work bridge construction siak IV.*

*Keywords: Regional Governance, Development and Supervision*

# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa pengertian baru tentang pemerintahan daerah yakni pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang tersebut memberikan kekuatan baru bagi pengembangan ekonomi pemerintah daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah diberi kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah setidaknya ada dua fokus perhatian publik yang sangat dominan dan berpengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi dan masa depan daerah yaitu yang pertama perubahan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD selaku lembaga legislatif daerah.

Asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi adalah memberikan keleluasaan daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Dalam asas desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang menyangkut kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan agar menjadi urusannya sendiri. Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang secara merata, termasuk juga untuk menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu melakukan pengawasan. Antisipasi terhadap arus globalisasi ini diperlukan setiap daerah terutama berkaitan dengan peluang dan tantangan penanaman modal asing di daerah dan persaingan global di daerah. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah menjadi leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dan memberi kesempatan tumbuhnya iklim yang lebih demokratis di daerah.

Lembaga legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu institusi lokal dianggap sebagai wahana untuk bisa memberdayakan masyarakat daerah dalam era otonomi daerah. Sebelum era reformasi, DPRD yang mewakili rakyat daerah tidak berdaya menghadapi kekuatan pemerintah pusat dan kepala daerah. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa DPRD bersama rakyat di daerah terpinggirkan dari berbagai proses pembangunan yang sebenarnya menjadi haknya untuk terlibat dan melakukan kontrol. Maka pada era otonomi daerah ini hak tersebut telah

terwujud, apalagi pembangunan jembatan yang menghubungkan satu wilayah ke wilayah lainnya sebagai penunjang aktivitas ekonomi dan perkembangan masyarakat setempat, dalam hal ini DPRD berhak melakukan kontrol.

Ditunjuk nya Provinsi Riau sebagai tuan rumah penyelenggaraan event nasional yaitu Pekan Olahraga Nasional (PON) dan keluarnya peraturan daerah Provinsi Riau No 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Provinsi Riau Tahun 2012 membawa angin segar bagi pembangunan di Provinsi Riau dan Membuat gencarnya proses pembangunan di Provinsi Riau mulai dari pembangunan venue-venue olahraga bahkan jalan-jalan, jembatan, fly over akses penunjang untuk terselenggara dan suksesnya pekan olahraga nasional (PON) di Provinsi Riau. Di dalam Peraturan Daerah No 7 tahun 2010 terdapat enam pembangunan akses jalan, jembatan dan fly over yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, adapun keenam pembangunan tersebut adalah:

**Tabel 1.1**  
**Pembangunan Provinsi Riau**

<b>No.</b>	<b>Nama Pembangunan</b>	<b>Biaya</b>
1.	Jembatan Siak IV	455 Milyar
2.	Fly Over (Jl.Sudirman - Jl.Tuanku tambusai )	95 Milyar
3.	Fly Over ( Jl.Sudirman - Jl.Imam Munandar )	75 Milyar
4.	Jl. Yos Sudarso	45 Milyar
5.	Jl. Naga Sakti	82 Milyar
6.	Jl. Bandara SSK II	35 Milyar

**Sumber : Perda No.7 Tahun 2010**

Dari keenam pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau lima diantaranya selesai tepat sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional pada bulan oktober 2012. Satu pembangunan lagi yaitu pembangunan jembatan Siak IV yang didalam peraturan daerah No 7 Tahun 2010 akan dipergunakan untuk penunjang infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) namun kenyataan nya pembangunan jembatan Siak IV tidak selesai pada target yaitu untuk penunjang Infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON).

Banyaknya keluhan masyarakat atas pembangunan jembatan Siak IV masyarakat mengeluhkan adanya penyempitan jalan pada sisi pembangunan jembatan sehingga membuat kemacetan pada jam-jam tertentu dan juga banyak jalan berlobang di sepanjang jalan di sekitar pembangunan jembatan membuat laju kendaraan berkurang dan menyebabkan kemacetan bagi pengendara dari jl. juanda menuju jl. jendral sudirman, dan masyarakat disekitar pembangunan takut akan terjadinya banjir akibat adanya pembangunan jembatan Siak IV.

## 2. Kerangka Teori

Menurut Dharma S. S (2004: 21) Pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah ditentukan. Bila ditemukan tindakan atau aktivitas yang menyimpang dari standart atau petunjuk baku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan..

I Ketut Putra Erawan Dkk ( 2004: 18)Pengawasan yang baik perlu suatu pelaksanaan sistematis, langkah-langkah utamanya harus jelas dan logis, tanpa langkah kerja yang sistematis dan terencana DPRD akana sulit melaksanakan fungsi pengawasannya. Secara umum ada 4 (empat ) langkah utama pengawasan yang dapat dilakukan DPRD, 4 langkah tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Pengawasan Politik Kebijakan

Lingkup pengawasan atau lokasi pada tingkat kebijakan adalah seluruh daerah atau lingkup kebijakan. Pengawasan pada lingkup politik kebijakan mencakup dua hal. Pertama pengawasan DPRD diarahkan untuk menilai penerapan keefektifan berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan operasional pokok baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan. Pengawasan ini dilakukan untuk meninjau apakah berbagai untuk kebijakan publik telah dilaksanakan sesuai dengan maksud yang telah ditentukan oleh mandat nasional dan daerah. Kedua pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika merumuskan peraturan perundang-undangan. DPRD harus melakukan pengawasan internal agar ranperda yang sedang dibahas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau perda lainnya.

### 2. Pengawasan Program Pemerintah dan Pembangunan

Pelaksanaan pengawasan pada tingkat program dilakukan jika program tertentu dinilai menyimpang atau mempunyai dampak negatif. Secara keseluruhan, pengawasan pada tingkat ini dilakukan jika pelaksanaan program tertentu dinilai dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintah dan pembangunan itu dapat dilanjutkan, diperbaiki atau dilanjutkan.

### 3. Pengawasan Proyek Strategis Atau Vital

Lingkup pengawasan pada tingkat proyek mencakup yang bermasalah atau bertentangan dengan standart atau kebijakan daerah dan nasional. Pada umumnya alasan pengawasan pada tingkat ini adalah

adanya indikasi bahwa proyek tertentu yang dinilai strategis diindikasikan merugikan daerah atau negara.

#### 4. Pengawasan Kasus-Kasus Penting dan Strategis

Muatan dari pengawasan DPRD terhadap kasus adalah kegiatan sosial politik yang bertentangan dengan aspirasi atau kepentingan spesifik. Justifikasinya adalah kelompok masyarakat tertentu mengalami dampak negatif atau mungkin membahayakan. Pengawasan ini dilakukan dengan adanya keluhan atau protes dari public (masyarakat).

Menurut Dr. Ali Hanipiah Muhi, MP (2011:11) ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan DPRD, antara lain:

- a. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
- b. Lemahnya manajerial atau kepemimpinan.
- c. Lemahnya faktor dukungan (kontrol) dari masyarakat.
- d. Keterbatasan dana.
- e. Rendahnya komitmen atau motivasi anggota DPRD.

**Randy dan Riant (2006: 10)** memberikan definisi pembangunan secara sederhana yaitu diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Dalam menyelenggarakan tindakan pembangunan, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai kegiatannya. Dana tersebut dihimpun dari warga negara dalam bentuk pajak, pungutan serta diperoleh secara internal dari pendapatan bukan pajak dan laba perusahaan public. Kesejahteraan manusia merupakan fokus dari tujuan pembangunan, motivasi pelaku pembangunan.

Kemudian **sofian (2003:4)** menjelaskan pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-non fisik, material, meliputi bidang ideologi, politik, sosial budaya dan ketahanan masyarakat.

#### 3. Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka pertanyaan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Siak IV 2009-2013 ?
2. Apa penyebab lambatnya proses pembangunan jembatan Siak IV tersebut?

## **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Pemerintahan Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan Siak IV pada Tahun 2009-2013.
2. Untuk mengetahui penyebab lambatnya proses pembangunan jembatan Siak IV tersebut.

### **4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis dapat menambah karya sekaligus dijadikan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
2. Adanya penelitian ini, dapat diperoleh hasil kajian mengenai pengawasan Pemerintahan Daerah dalam pembangunan jembatan Siak IV, sehingga diharapkan dapat menjadi proses evaluasi terhadap proyek pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

- a. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan pihak yang berkompeten dengan tujuan penelitian penulis. Wawancara menempatkan informan sebagai “guru” dan peneliti sebagai “murid”. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh keragaman visi, konsep dan tingkah laku dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Pedoman wawancara disusun guna mengecek sejauhmana data dapat terjaring dan berguna membantu dalam mengembangkan pertanyaan lanjutan.
- b. Penelitian arsip ( dokumentasi )  
Penelitian arsip termasuk mencari data statistik dan studi pustaka mengenai lokasi penelitian, luas wilayah serta fakta-fakta lain. Perpustakaan juga di verifikasi sebaik mungkin.

### **2. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data antara lain adalah :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa keterangan yang diberikan oleh informan sebagai sumber data didalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden melainkan diperoleh dari dokumen, buku-buku dan hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data yang adalah:
- Data tentang gambaran umum lokasi penelitian
  - Data dari instansi yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, seperti kantor DPRD Provinsi Riau, Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum.
  - Majalah, koran, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - Data sekunder lainnya yang dipandang perlu untuk menunjang penelitian.

### 3. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif, yakni dengan menggunakan model analisis interaktif yang mana penulis terjun secara langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan sumber penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang penulis peroleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaan masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan mendalam mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap pembangunan jembatan Siak IV dan penyebab lambatnya pembangunan jembatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pembangunan dapat diartikan sebagai pernyataan tujuan dan cita-cita yang harus menggambarkan keseluruhan arah dari aktivitas-aktivitas pembangunan yang diyakini sebagai sesuatu yang normatif. Program-program yang sudah dihasilkan, dirumuskan dalam bentuk pernyataan kebijakan (*policy statmen*) yang diharapkan akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pemerintah daerah. Pernyataan kebijakan ini pada dasarnya merupakan jembatan antara produk-produk perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan daerah, karena didalamnya memuat tentang informasi-informasi utama mengenai hasil perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan perumusan kebijakan.

Merujuk pada pendapat I Ketut Putra Erawan Dkk (2004:8) bahwa pengawasan yang baik perlu suatu pelaksanaan yang sistematis, langkah-langkah utamanya harus jelas dan logis, tanpa langkah kerja yang sistematis dan terencana Pemerintah Daerah akan sulit melaksanakan fungsi pengawasannya. Sebagaimana merujuk defenisi diatas, secara umum ada 4 (empat) langkah pengawasan DPRD yaitu :

- a. Pengawasan politik kebijakan
- b. Pengawasan program pemerintah dan pembangunan
- c. Pengawasan proyek strategis atau vital, dan
- d. Pengawasan kasus-kasus penting dan strategis

Pembangunan jembatan Siak IV termasuk salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang telah ditetapkan dalam perda N0. 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. Dalam artian pembangunan jembatan Siak IV merupakan program pemerintah dan pembangunan serta proyek strategis dan vital yang menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam percepatan transportasi, pembangunan ekonomi dan pembangunan jembatan Siak IV ini akan menjadi salah satu icon Provinsi Riau. Akan tetapi dalam proses pembangunannya, jembatan Siak IV tidak selancar yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

## **A. Bentuk Bentuk Pengawasan Pemerintahan Daerah dalam Pembangunan Jembatan siak IV Tahun 2009-2013**

### **1. Pengawasan DPRD Provinsi Riau**

#### **a. Kebijakan DPRD Provinsi Riau**

Pembangunan jembatan Siak IV merupakan kebijakan Pemerintahan Provinsi Riau sebagai upaya pembuka akses bagi kehidupan masyarakat dan juga sebagai akses penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) ke XVIII di Provinsi Riau tahun 2012. Sebagai kebijakan pemerintah pembangunan jembatan Siak IV ini di buatkan perda nya bersamaan dengan pembangunan yang lainnya yaitu dalam Perda No.7 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) Provinsi Riau.

Pembangunan jembatan yang digadang-gadang akan menjadi icon Provinsi Riau tersebut tidak bisa diselesaikan dalam satu kali tahun anggaran artinya pembangunan jembatan Siak IV akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya karena memang pembangunan jembatan Siak IV adalah proyek *multyyears* yang harus di anggarkan dalam beberapa tahun anggaran.

Pengawasan anggaran untuk pembangunan jembatan Siak IV ini di audit oleh BPK, DPRD selaku pemerintah juga mengawasi anggaran yang di pergunakan untuk pembangunan jembatan Siak IV. Berbagai langkah pengawasan itu telah dilakukan anggaran yang digunakan untuk pembangunan jembatan Siak IV selalu di awasi Oleh DPRD Provinsi Riau, hal ini tentunya akan dapat menghindari terjadinya penyelewengan anggaran.



## **b. Pelaksanaan Pengawasan DPRD Provinsi Riau**

Monitoring dalam prakteknya di identikan dengan pengawasan, pengendalian atau pemantauan terhadap suatu aktivitas/kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan (selesai).

Fungsi pengawasan menjadi titik krusial penciptaan pemerintahan yang baik, karena akan mempersempit ruang bagi terciptanya perbuatan pemerintah yang tercela. Perbuatan pemerintah yang tercela frekuensinya lebih banyak terjadi dalam pemerintahan yang bebas, sedangkan pemerintahan yang bebas identik dengan penerapan otonomi daerah, dimana pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek Pemerintahan Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pembangunan daerah dimana pembangunan daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sebagai kebijakan pemerintah, tentu saja harus ada pengawasannya terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan dan juga harus mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Riau dalam alokasi anggaran untuk pembangunan fisik jembatan. Jembatan yang mengahabiskan anggaran ratusan milyar ini juga untuk mempermudah masyarakat yang berada di rumbai limbungan yang mana pada saat ini masyarakat harus memutar melalui jalan yos sudarso terlebih dahulu untuk menuju jalan sudirman.

Pada kenyataannya, setelah 4 (empat) tahun pembangunan jembatan Siak IV tersebut dilaksanakan jembatan belum juga dapat digunakan. Kondisi seperti ini membuat sebagian anggota DPRD mempertanyakan kepada kontraktor mengapa lama sekali pembangunan jembatan sehingga belum bisa difungsikan sebagaimana mestinya, dari sinilah fungsi DPRD itu mulai tampak, selain mempertanyakan kepada pemerintah, DPRD juga mempertanyakan langsung kepada kontraktor tentang penyebab keterlambatan pemabangunan ini. oleh karena banyaknya sorotan dari masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Riau dan sudah menjadi tanggung jawab dan wewenang DPRD oleh karena itu DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan cara melakukan pertemuan dan sidak ke lokasi pembangunan jembatan Siak IV. Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

### **1) Rapat Dengar Pendapat (RDP)/ Hearing**

Rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014 dalam rangka mempertanyakan progres pembangunan jembatan Siak IV. Rapat dengar pendapat selalu

diagendakan selama 3 (tiga) bulan sekali dimana DPRD mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor pembangunan jembatan Siak IV. Rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD tidak di agendakan khusus untuk pembangunan jembatan Siak IV, dimana rapat dengar pendapat dengan memanggil Dinas Pekerjaan umum yaitu dengan membahas seluruh pembangunan yang di selenggarakan oleh dinas pekerjaan umum.

Melalui rapat dengar pendapat ini DPRD mempertanyakan bagaimana progres pembangunan mulai dari pembangunan fisik yang telah di selesaikan dan juga menanyakan hambatan-hambatan apa saja yang mengganggu jalan nya proses pembangunan. Dengan hasil rapat dengar pendapat tersebut DPRD mencoba mencari solusi agar pembangunan jembatan bisa dilakukan dengan optimal, dengan mengomunikasikan nya kepada pemerintah daerah DPRD meminta agar pemerintah daerah mempercepat proses pembayaran terhadap lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jembatan Siak IV.

## **2) Inspeksi**

Kegiatan inspeksi dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dalam rangka memastikan kondisi jembatan Siak IV, Inspeksi yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembangunan jembatan Siak IV telah terselesaikan. Inspeksi merupakan upaya DPRD Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan jembatan Siak IV. Inspeksi dilakukan dalam upaya optimalisasi pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah agar sesuai dengan target perencanaan yang ditetapkan. Akan tetapi inspeksi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau dalam pembangunan Jembatan Siak IV tidak cukup mempengaruhi berjalannya proses pembangunan jembatan karena pada awal Tahun 2012 pembangunan jembatan kembali terhenti karena tidak keluarnya anggaran yang dijanjikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Riau

## **3) Laporan**

DPRD Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan bukan hanya berupa rapat dengar pendapat dan inspeksi untuk menguatkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Riau, DPRD juga meminta laporan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Kontraktor guna mempersempit kelalaian dan penyelewengan yang dilakukan pihak terkait, hanya saja saat penulis mewawancara anggota komisi C DPRD di ruang kerjanya anggota dewan tidak bersedia memberikan bentuk laporan kepada penulis. Akan tetapi hal ini juga bukanlah sebuah masalah karena dapat disimpulkan bahwasannya fungsi pengawasan itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan didalam fungsi dari DPRD itu sendiri.

**c. Tindak lanjut pengawasan DPRD Provinsi Riau.**

DPRD sebagai institusi maupun anggota DPRD sebagai pejabat negara mempunyai beberapa hak legal. Pada pasal 78 UU No. 22/2003 dinyatakan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat. Dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, hasil pengawasan terhadap pelayanan publik bisa dijadikan bahan laporan pertanggungjawaban moral DPRD kepada masyarakat sebagai pemberi mandat, sebagai laporan berkala DPRD maupun alat kelengkapan DPRD, serta sebagai laporan tahunan. Ada beberapa kemungkinan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD berdasarkan hasil-hasil pengawasan.

DPRD Provinsi Riau dalam pembangunan jembatan Siak IV bukan hanya sampai pada laporan yang diberikan oleh pihak terkait, tetapi DPRD Provinsi Riau juga mempunyai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan sehingga pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Riau tepat pada fungsi seharusnya yang dilakukan oleh DPRD.

**2. Pengawasan Pemerintah Provinsi Riau**

**a. Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau**

Kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan diatas melibatkan berbagai instansi di Provinsi Riau oleh BAPPEDA Provinsi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Keuangan dan Dinas Daerah Provinsi, serta DPRD Provinsi. Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan jembatan Siak IV, ditempuh dengan menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas. Tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berfungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD. BAPPEDA Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan.

## **b. Pengawasan Pemerintah Provinsi Riau ( Dinas Pekerjaan Umum)**

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi yang menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan perencanaan dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas pekerjaan umum dalam pembangunan jembatan Siak IV memiliki peranan tersendiri dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum berperan sebagai Owner yaitu pemilik proyek, yang bertugas mempersiapkan konsultan perencana pembangunan dan konsultan pengawas. Konsultan perencana berfungsi menetapkan layak atau tidaknya proyek itu dilaksanakan serta konsultan perencana membuat desain detail, dan menetapkan rencana anggaran biaya.

Dalam tahap pra konstruksi dilakukan tahap persiapan dalam melaksanakan pembangunan, menyiapkan segala bentuk kapasitas kerja baik itu sumber daya manusia, material, dan juga mesin yang digunakan. Dalam tahapan konstruksi mencakup pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana anggaran biaya, dan pasca konstruksi dilakukanlah evaluasi dari pelaksanaan proyek tersebut. Dengan ditempatkannya PPTK dan konsultan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang melakukan perencanaan serta melakukan pengawasan terhadap setiap proses pembangunan jembatan Siak IV.

## **B. Pola Interaksi Pemerintah Daerah Dengan DPRD Dalam Proses Penyusunan Kebijakan**

Pola interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan jembatan Siak IV sangat penting dipelajari dan ditelaah secara lebih mendalam agar dapat dilihat kecenderungan dan pola interaksi yang terjadi untuk menciptakan proses perumusan kebijakan yang lebih konsisten dan logis. Pada umumnya interaksi pada tahapan pembahasan di panitia anggaran dan di tingkat komisi cenderung lebih dominatif dari pihak DPRD. Sementara itu, pada tahapan perumusan KUA dan PPA justru legitimasi pemerintah daerah lebih dominan. Pada sisi lain interaksi kompromistik lebih banyak terjadi pada saat **pembahasan akhir anggaran** yang dibahas pada masing-masing SKPD yang ada. Perilaku aktor dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan secara langsung memberikan implikasi terhadap proses perumusan kebijakan pembangunan yang dilakukan.

Otoritas DPRD dalam penyusunan APBD banyak menimbulkan permasalahan, hal yang paling dasar dari permasalahan tersebut adalah keterbatasan waktu partisipasi rakyat yang memang seringkali diabaikan. Otoritas yang sangat besar bagi DPRD untuk menyusun APBD dan menyusun anggaran sangat memungkinkan terjadinya korupsi APBD

karena tidak ada pengawasan yang sistematis kecuali jika rakyat mempunyai kesadaran yang tinggi.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Lambatnya Pembangunan Jembatan Siak**

#### **IV.**

Kendala utama pembangunan jembatan Siak IV berkaitan dengan pembiayaan. Ada dua sumber dana, yakni APBD dan APBN. Dari APBD tentu kita menunggu pengesahan dari DPRD tetapi setelah di sahkan anggaran tidak bisa langsung di gunakan karena proses pencairan anggaran memakan waktu yang cukup lama. Kemudian dari APBN, dimana anggaran sudah berada di Kementerian Keuangan, hanya saja tidak bisa dikeluarkan karena Kementerian Pekerjaan Umum menolak untuk mengerjakan pembangunan jembatan Siak IV.

Berdasarkan observasi dilapangan, kendala teknis yang menjadi penyebab lambatnya pembangunan Jembatan Siak IV, yaitu :

- 1) Kendala yang paling sulit adalah kondisi kontur tanah di areal pangkal jembatan yang lebih di dominasi pasir, sehingga pembuatan pondasi jauh lebih sulit meski sudah dibantu dengan borpile dan pembangunan turap.
- 2) Adanya beton yang besar pada pembangunan pondasi yang berada di sebelah rumbai membuat pekerja harus menghancurkan dahulu beton tersebut dan penghancuran beton ini memakan waktu yang lama dikarenakan posisi beton ini berada didalam air.
- 3) Adanya bangkai kapal yang sudah lama berada tepat pada pembangunan jembatan sehingga pekerja harus mengangkat bangkai kapal tersebut dan memakan waktu yang cukup lama.
- 4) Akses jalan yang bermasalah adanya surat yang timpang tindih dalam pengurusannya dan jalan sepanjang 3 Km baru 1 Km yang sudah di bayar ganti ruginya sedangkan yang 3 Km lagi masih sedang di urus pembebasan nya oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
- 5) Kesulitan mendapatkan material yang dibutuhkan untuk pembangunan jembatan.
- 6) Susah nya mendatangkan alat seperti polimer.
- 7) Kondisi cuaca yang membuat lama proses pengecoran pembangunan jembatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengawasan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau dalam pembangunan jembatan Siak IV Tahun 2009-2013. Dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau dalam kasus pembangunan jembatan Siak IV telah melakukan pengawasan dengan memanggil pihak-pihak yang terkait baik secara teknis maupun non teknis dengan pembangunan jembatan Siak IV sebagai upaya meminta laporan dan penjelasan terkait dengan lambatnya pembangunan jembatan Siak IV . Pemerintahan Provinsi Riau yang diwakili oleh DPRD Provinsi Riau melakukan rapat dengar pendapat (RDP) sebagai upaya pengawasan politik terhadap pembangunan jembatan Siak IV yang hasilnya adalah ditemukan beberapa permasalahan dalam pembangunan jembatan Siak IV. Selain itu, DPRD melalui komisi C juga sama-sama melakukan inspeksi terhadap pembangunan jembatan Siak IV. Dampaknya adalah pembangunan jembatan Siak IV semakin di percepat terutama pasca dilakukannya inspeksi karena adanya tekanan dari DPRD kepada satker dan kontraktor pemenang tender.
2. Penyebab lambatnya pembangunan jembatan Siak IV adalah secara teknis karena alokasi anggaran yang lambat dalam proses pencairan. Labil nya kontur tanah pada lokasi pembangunan jembatan membuat proses pembangunan jembatan menjadi sulit karena kontraktor harus berhati-hati dan harus memperhitungkan sebaik mungkin kekuatan jembatan. Penyebab non teknis adalah kondisi cuaca yang menyebabkan lamanya pengecoran sehingga memperlambat pembangunan fisik jembatan.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai upaya perbaikan baik kepada institusi yang bersangkutan maupun kepada pembuat kebijakan saat ini dan saat yang akan datang. Untuk membangun sebuah fasilitas umum dengan menggunakan APBD yang relatif besar, maka sewajarnya Pemerintah Provinsi Riau melakukan studi kelayakan serta pengkajian yang lain yang diperlukan serta persyaratan administrative dari instansi yang berwenang agar sebuah pembangunan tidak menjadi sia-sia sehingga tidak merugikan masyarakat.

1. Selain itu Pemerintahan Provinsi Riau yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah harus lebih aktif lagi dalam mengawasi pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah daerah karena DPRD selaku lembaga yang berwenang bisa menggunakan hak-hak nya dalam mengawasi proyek pemerintah apabila yang dilakukan sudah keluar dari koridor dan target yang ditetapkan.
2. Dalam proses pembangunan sebaiknya pemerintah daerah terbuka mulai dari tahapan awal sampai proses dan selesainya sebuah pembangunan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah masyarakat terlebih pembangunan itu diperuntukan bagi kepingingan khalayak ramai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daymon dan Holloway. 2008. *Metode-metode Riset Kualitatif*, Yogyakarta: Banteng.
- Dharma Setyawan Salam, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- I Ketut Putra Erawan, 2004. *Dasar-Dasar Pengawasan*, Bandung :Renika Cipta
- Peter Hagul. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta : CV Radjawali..
- Randy, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- SP Siagian, 1998. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Gunung Agung
- Suharto Bahar. 1993. *Pengertian, Fungsi, Format bimbingan dan Cara Penulisan Karya ilmiah*. Bandung: Tarsito
- Winardi. 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dr. Ali Hanipiah Muhi, MP *Dalam jurnalnya yang berjudul optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 2011*.